



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2015/PN. Mtr.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa :

Nama Lengkap	:	YUDI KELANA
Tempat lahir	:	Mataram
Umur/Tgl. Lahir	:	36 tahun/ 30 Maret 1979
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	I n d o n e s i a
Tempat tinggal	:	BTN Seganteng Indah Blok A No. 28 Seganteng Karang Monjok RT 005 RW 140 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 April 2015;--
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;

5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Juni 2015 Nomor 265/Pid.Sus/2015/PN.Mtr tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 9 Juli 2015 ; -----

Halaman 1 dari 16 *putusan Nomor 207/Pid.B/2015/PN.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Juni 2015 Nomor 265/Pid. Sus/2015/PN.Mtr. sejak tanggal 10 Juli s/d 8 September 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Juni 2015 Nomor :265/PID.Sus/2015/PN.Mtr tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Nomor 265/PID.Sus/2015/PN.Mtr Tanggal 10 Juni 2015 tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265Pid.Sus/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUDI KELANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **YUDI KELANA** tersebut dengan pidana penjara selama **: 5 (lima) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ; -----
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) batang rokok ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **YUDI KELANA** pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2015, bertempat kamar no.1 Hotel Airlangga 2 jalan melur No. 15 Lingkungan Gomong Barat Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidak - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan pesta narkoba di Hotel Airlangga 2. Kemudian Kasat Narkoba Polres Mataram memerintahkan anggotanya yakni saksi ARIF SUSILO, saksi I WAYAN SUSILA ADNYANA dan saksi I GUSTI MADE RAI untuk melakukan pengintaian di sekitar hotel. Tidak berapa lama datang terdakwa, dan langsung masuk ke kamar no. 1 hotel Airlangga. Saksi ARIF SUSILO, saksi I WAYAN SUSILA ADNYANA dan saksi I GUSTI MADE RAI langsung masuk ke kamar no. 1 yang pintunya tertutup sedikit. Terdakwa ditemukan sedang duduk seorang diri di kursi, kemudian petugas langsung mengamankan terdakwa sambil melakukan pemeriksaan badan, namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba, petugas kemudian memeriksa 1 (satu) bungkus rokok Merk Marlboro warna putih yang berada di atas meja dekat terdakwa duduk. Setelah dibuka bungkus rokok tersebut, petugas menemukan rokok sebanyak 18 (delapan belas biji dan 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening. Terdakwa mengakui barang berupa kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. DAVID dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ; -----

Terdakwa kemudian langsung dibawa ke Polres Mataram untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sedangkan barang bukti 1 (satu) poket yang diduga shabu langsung ditimbang yang **beratnya 1,06 (satu koma nol enam) gram** beserta plastic bening pembungkusnya ; -----

Terhadap barang bukti shabu telah disisihkan sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk pengujian laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastic pembungkusnya langsung dimusnahkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, disaksikan oleh pejabat Satuan Narkoba Polres Mataram, Penasihat Hukum terdakwa dan petugas barang bukti dari Kejaksaan Negeri Mataram serta oleh terdakwa dengan dibuatkan Berita Acara pemusnahan Barang bukti ; -----

Terhadap barang bukti shabu yang telah **disisihkan sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram** telah dilakukan pengujian laboratorium. Hasil pengujiananya sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen nomor : 15.108.99.20.05.0086.K tertanggal 15 Maret 2015. Kesimpulan : Sample tersebut mengandung Metamfetamina. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum*, karena tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I GUSTI MADE RAI** : dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi baru kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi pada BAP benar ; -----
- Bahwa benar awalnya pada Senin siang, tanggal 09 Maret 2015, ada informasi masyarakat bahwa akan ada pesta narkoba. Saksi kemudian lapor ke Kasat narkoba, saksi diperintahkan untuk mengecek ke lokasi.
- Bahwa benar dari informasi masyarakat disebutkan ciri-ciri orangnya, lalu sekitar jam 16.00 wita datang terdakwa sesuai ciri yang disebutkan, dan langsung masuk ke kamar no.1 Hotel Airlangga 2 yang beralamat di jalan melur No. 15 Lingkungan Gomong Barat Kec. Selaparang Kota Mataram.
- Benar bahwa setelah terdakwa masuk, langsung disusul oleh saksi ARIF SUSILO dan saksi WAYAN SUSILA ADNYANA menuju kamar yang dimasuki terdakwa ; -----
- Bahwa benar pintu kamar tidak ditutup, sehingga saksi ARIF SUSILO dan saksi WAYAN SUSILA ADNYANA dapat langsung masuk kamar no. 1.
- Bahwa benar terdakwa ditemukan sedang duduk seorang diri dan di depannya ada sebuah meja tempat terdakwa menaruh sebungkus rokok Marlboro. Di dalam bungkus rokok berisi rokok sebanyak 18 (delapan belas) batang dan didalamnya juga terdakwa plastic klip berisi kristal bening yang diduga shabu ; -----
- Benar bahwa terdakwa langsung digeledah namun tidak ditemukan barang terkait narkoba ; -----
- Benar bahwa penggeledahan disaksikan oleh petugas hotel yakni saksi BAIQ IRMA APRILIA; -----
- Bahwa benar terdakwa bukan Target Operasi, hanya kebetulan saja ada informasi yang masuk; -----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah etrlibat narkoba ; -----
- Benar bahwa barang bukti benar ; -----
- Benar bahwa barang bukti berupa sebungkus rokok Marlboro yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil di sita dari dalam kamar hotel yang ditempati terdakwa ; -----

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. **Saksi WAYAN SUSILA ADNYANA** :dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
 - Benar bahwa keterangan saksi di dalam BAP adalah benar ; -----

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 207/Pid.B/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat kamar no.1 Hotel Airlangga 2 jalan melur No. 15 Lingkungan Gomong Barat Kec. Selaparang Kota Mataram; -----
- Bahwa benar setelah saksi melihat terdakwa masuk ke kamar hotel, saksi langsung menyusul masuk bersama saksi ARIF SUSILO, kebetulan pintu tidak terkunci hanya ditutup sedikit, terdakwa sedang duduk dikursi kamar dan menaruh sebungkus rokok Marlboro di atas meja yang ada didepan terdakwa ; -----
- Bahwa benar setelah aksi periksa bungkus rokok berisi 18 (delapan belas) batang rokok dan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic kristal bening yang diduga shabu ; -----
- Benar bahwa setelah di Polres ditimbang dengan **berat 1,06 (satu) koma nol enam) gram beserta plastic bening pembungkusnya ;-----**
- Benar bahwa terdakwa sudah diperiksa urine, hasilnya negative ; -----
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan, disaksikan oleh saksi BAIQ IRMA APRILIA, salahs eorang petugas hotel Airlangga ; -----
- Bahwa benar jarak antara terdakwa dengan bungkus rokok tempat ditemukannya poket shabu sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter ;-----
- Benar bahwa terdakwa sudah masuk ke kamar hotel, dan tidak sedang memakai ; -----
- Benar bahwa saksi tidak menemukan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu
- Bahwa benar barang bukti berupa sebungkus rokok Marlboro yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil di sita dari dalam kamar hotel yang ditempati terdakwa ; -----

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. **Saksi ARIF SUSILO** :dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
 - Benar bahwa keterangan saksi di hadapan penyidik adalah benar ; -----
 - Bahwa benar barang bukti berupa sebungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi poket shabu diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari sdr. DAVID ; -----
 - Benar bahwa terdakwa mengatakan hendak memakai shabu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa kemudian dibawa kerumah sdr. DAVID, namun pengakuan sdr. DAVID tidak pernah menjual shabu pada terdakwa ; ----
- Bahwa benar shabu yang ditemukan ada didalam bungkus rokok, dibungkus dengan plastic klip ; -----
- Bahwa benar terdakwa baru diperiksa oleh Penyidik pada keesokan harinya ; -----

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

- 4. Saksi BAIQ RIMA APRILIA** : dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Benar bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
 - Benar bahwa keterangan saksi di hadapan Penyidik adalah benar ; -----
 - Benar bahwa terdakwa baru sehari check in dihotel Airlangga Mataram ;
 - Benar bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan didalam kamar hotel No. 1 karena diminta oleh Polisi yang menangkap terdakwa ; -----
 - Bahwa benar di kamar hotel, petugas menemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisi rokok dan 1 (satu) poket plastic klip yang diduga shabu, barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya ;-----
 - Bahwa benar penangkapan dilakukan pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat kamar no.1 Hotel Airlangga 2 jalan melur No. 15 Lingkungan Gomong Barat Kec. Selaparang Kota Mataram.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

- 5. Saksi DAVID FERMAN** :dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
 - Benar bahwa keterangan saksi di hadapan penyidik adalah benar ; -----
 - Benar bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh Penyidik sebagai saksi kasus narkoba ; -----
 - Benar bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat kamar no.1 Hotel Airlangga 2 jalan melur No. 15 Lingkungan Gomong Barat Kec. Selaparang Kota Mataram; -----
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dirumah sdr. TUT DE ; -----

Halaman 7 dari 16 *putusan Nomor 207/Pid.B/2015/PN.Mtr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar 2 (dua) hari sebelum ditangkap (tanggal 06 Maret 2015), terdakwa pernah menelpon saksi untuk meminta shabu tetapi saksi tidak layani karena saksi tidak menjual shabu ; -----
- Benar bahwa terdakwa mendapatkan nomor HP saksi dari sdr. TUT DE
- Benar bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah minta shabu sebanyak 1 (satu) ons, lalu ½ ons,, kemudian minta membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun saksi bilang tidak ada ; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah ditelpon oleh sdr. UCOK, saksi hanya bergurau saja ; -----
- Bahwa benar saksi pernah memakai shabu namun sudah lama ; -----
- Benar bahwa sebelumnya saksi tidak tahu terdakwa ditangkap dan apa yang ditemukan Polisi. Saksi tahu setelah terdakwa dibawa kerumah saksi oleh Polisi karena terdakwa mengatakan mendapatkan shabu dari saksi ; -----
- Benar bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu terdakwa selain dirumah sdr. TUT DE ; -----
- Bahwa benar terdakwa beberapa kali menelpon saksi, untuk membeli shabu karena menurut terdakwa, saksi punya barang, tetapi nyatanya tidak ada pada saksi ; -----
- Benar bahwa tidak benar barang bukti yang disita dari terdakwa berasal dari saksi ; -----
- Benar bahwa terdakwa lewat telepon memaksa saksi minta untuk membeli shabu, karena memaksa maka saksi bilang "*kalo ada punya uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), bawa sini uangmu*", kalo benar terdakwa datang maka uangnya akan saksi ambil ; -----
- Bahwa benar terdakwa 2 (dua) kali menelpon saksi untuk minta beli shabu ; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu untuk apa terdakwa memesan shabu ; ----
- Benar bahwa saksi sudah tidak asing dengan shabu ; -----
- Benar bahwa saksi sempat tanya pada sdr. TUT DE tentang alamat rumah terdakwa ; -----
- Bahwa benar. Hubungan saksi dengan terdakwa dan sdr. TUT DE hanya sebagai teman ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi tidak pernah melakukan transaksi narkoba dengan terdakwa ; -----

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi ada yang salah, yaitu shabu yang disita memang berasal dari saksi DAVID ;

Tanggapan saksi : tetap dengan keterangannya ;

SAKSI A DE CHARGE

Saksi SHOHIB : memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa benar saksi sudah kenal lama dengan terdakwa yaitu teman sekolah waktu SMP ;

- Bahwa benar saksi juga ada hubungan kerja yaitu sama-sama sebagai karyawan swasta ;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi perilaku sehari-hari terdakwa baik ; -
- Bahwa benar saksi pernah melihat terdakwa terlibat narkoba, karena saksi pernah melihat terdakwa memakai, saksi sudah mengingatkan namun tidak diperhatikan oleh terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa pernah curhat soal keluarga ;

- Bahwa benar setahu saksi dalam seminggu terdakwa ada memakai shabu. Dan saksi pernah melihat terdakwa sakau ;

- Bahwa benar terdakwa membeli shabu dengan uang gaji ;

- Bahwa benar saksi tidak pernah ikut memakai shabu ;

- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal terlibat narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada perubahan perilaku terdakwa apabila telah memakai shabu ;

- Bahwa benar setahu saksi terdakwa sudah lama memakai shabu ;

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi seunya benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- **Terdakwa YUDI KELANA** : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
- Benar bahwa terdakwa pernah di BAP di Polisi dan keterangan terdakwa benar ;
- Benar bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat kamar no.1 Hotel Airlangga 2 jalan melur No. 15 Lingkungan Gomong Barat Kec. Selaparang Kota Mataram.
- Benar bahwa pada saat etrdakwa ditangkap tidak ada alat-alat untuk mengkonsumsi ;
- Benar bahwa Polisi berhasil menyita 1 (satu) poket shabu dari terdakwa yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok merk Marlboro milik terdakwa ;
- Benar bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari sdr. DAVID seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa beli sebelum ditangkap di rumah sdr. DAVID di Ampenan ;
- Benar bahwa terdakwa sudah membeli sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) kali pada sdr. DAVID ;
- Benar bahwa terdakwa biasa membeli sebanyak 1 (satu) gram ;
- Benar bahwa dalam seminggu terdakwa membeli selang sehari ;
- Benar bahwa terdakwa terlibat narkoba sudah sekitar 5 (lima) tahun ;
- Benar bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai narkotika ;
- Benar bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan shabu sehari sebelum ditangkap ;
- Benar bahwa terdakwa biasa memakai antara 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam seminggu tanpa sepengetahuan keluarga karena terdakwa tidak pernah memakai dirumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa membeli dari uang hasil bekerja proyek ; -----
- Benar bahwa terdakwa tidak pernah membawa pulang shabu ; -----
- Benar bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu yaitu bersemangat dan enerjik ; -----
- Benar bahwa apabila terdakwa tidak memakai shabu maka terdakwa tidak bisa berfikir ; -----
- Benar bahwa terdakwa merasa menyesal ; -----
- Benar bahwa selain membeli pada sdr. DAVID terdakwa juga membeli di Karang Bagu dan di Karang Medain ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta plastic bening pembungkusnya (**telah habis untuk pengujian laboratorium dan sisanya telah dimusnahkan oleh penyidik**); -----
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) batang rokok ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang / Barang siapa** ; -----
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum** ; -----
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, Menurut teori Hukum Pidana maka unsur barang siapa menghendaki adanya subjek hukum yang sehat jasmani maupun rokhani sehingga dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan hukumnya, dan Subjek hukum tersebut tidak dibedakan jenis kelamin maupun status sosial tertentu tetapi terhadap siapapun yang memenuhi syarat yuridis ; -----

Dalam perkara ini terdakwa **YUDI KELANA** yang identitas selengkapnya tertuang dalam surat dakwaan di depan persidangan terbukti memenuhi syarat hukum tersebut ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat kamar no.1 Hotel Airlangga 2 jalan melur No. 15 Lingkungan Gomong Barat Kec. Selaparang Kota Mataram, terdakwa YUDI EKLANA telah kedapatan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang membawa, menguasai narkotika jenis shabu yang di simpan terdakwa didalam bungkus rokok Marlboro ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 35 tahun 2009 perbuatan terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan, bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket yang disimpan didalam bungkus rokok Marlboro. Terdakwa ditangkap ketika sedang duduk sendirian di dalam kamar hotel. Setelah itu terdakwa langsung dicek badannya namun tidak ditemukan adanya narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung diamankan ke Polres Mataram untuk memertanggung jawabkan perbuatannya. Terhadap barang bukti shabu telah disisihkan sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk pengujian laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastic pembungkusnya langsung dimusnahkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, disaksikan oleh pejabat Satuan Narkoba Polres Mataram, Penasihat Hukum terdakwa dan petugas barang bukti dari Kejaksaan Negeri Mataram serta oleh terdakwa dengan dibuatkan Berita Acara pemusnahan Barang bukti ; -----

Barang bukti shabu yang telah **disisihkan sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram** telah dilakukan pengujian laboratorium. Hasil pengujiananya sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen No nomor : 15.108.99.20.05.0086.K tertanggal 15 Maret 2015. Kesimpulan : Sample tersebut mengandung Metamfetamina. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pasal dakwaan **Primair : pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika** telah terbukti terpenuhi. Oleh karenanya kepada terdakwa **YUDI KELANA** haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika** maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 207/Pid.B/2015/PN.Mtr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak kesehatan, mental dan kejiwaan dirinya sendiri, merusak masa depannya sendiri serta membahayakan nasib generasi muda pada umumnya ; -----
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran maupun penggunaan NAPZA (Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif) ; -----

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika**, dan pasal 193 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI KELANA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta plastic bening pembungkusnya (**telah habis untuk pengujian laboratorium dan sisanya telah dimusnahkan oleh penyidik**).
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) batang rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **RABU, tanggal 25 AGUSTUS 2015**, oleh **MARICE DILLAK, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A.A. PUTU**

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 207/Pid.B/2015/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGR.RAJENDRA, S.H., M.Hum. dan FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LAELA MULIANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

A.A.NGR.RAJENDRA, S.H., M.Hum.

MARICE DILLAK, S.H., M.H

FERDINAND M. LEANDER, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI
LAELA MULIANI, S.H.